



**PUTUSAN**  
Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Mad Sani Bin Alm Muhtar;
  2. Tempat Lahir : Bogor;
  3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 16 September 1983;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Kp. Pabuaran, Rt. 004/Rw 002, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota
  7. Agama : Bogor;
  8. Pekerjaan : Islam;
- Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara klas IIB Banjar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Hanhan, S.H., Andi Maulana, S.H., Dan Dewi Agustawati, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Tasikmalaya disingkat dan disebut YLBH Panglima berkantor di Jalan Raya Pemda No.89 Tenjoantanan Bojongkoneng, Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar  
No. 38/SK/2022/PN Bjr tanggal 4 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mad Sani Bin Muhtar (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mad Sani Bin Muhtar (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA an. Sdr EDWIN HERDIANSYAH;
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran ARCHA JAYA RUBBER tertanggal 24 April 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Edwin Herdiansyah.

4. Menghukum Terdakwa Mad Sani Bin Muhtar (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Aris;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bjr



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MAD SANI Bin MUHTAR (alm) pada hari Senin tanggal 26 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya milik saksi EDWIN HERDIANSYAH yang beralamat Lingk. Ciaren, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MAD SANI menghubungi saksi EDWIN HERDIANSYAH melalui pesan Whatsapp untuk menawarkan ban orisinil Merk AULUS seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buah, lalu saksi EDWIN HERDIANSYAH menyetujuinya dan memesan 10 buah ban tersebut seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 11.00 wib saat berada di Toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya saksi EDWIN HERDIANSYAH pun mentransfer uang melalui M-Banking BCA Mobile sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk DP pembelian ban orisinil Merk Aulus tersebut dan sisanya akan di bayar setelah ban sampai ke toko saksi EDWIN HERDIANSYAH, akan tetapi setelah saksi EDWIN HERDIANSYAH menyerahkan uang DP tersebut, ban orisinil Merk AULUS tersebut tidak ada dikirimkan atau diberikan oleh terdakwa MAD SANI kepada saksi EDWIN HERDIANSYAH;

Bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) milik saksi EDWIN HERDIANSYAH tersebut, dipergunakan oleh terdakwa MAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANI untuk membeli bahan karet vulkanisir dengan tujuan untuk digiling dan bisa dijual lagi akan tetapi hasilnya ternyata jelek dan tidak bisa dipakai. Terdakwa MAD SANI menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi EDWIN HERDIANSYAH;

Akibat perbuatan terdakwa MAD SANI tersebut, saksi EDWIN HERDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MAD SANI Bin MUHTAR (alm) pada tanggal 24 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya milik saksi EDWIN HERDIANSYAH yang beralamat Lingk. Ciaren, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi EDWIN HERDIANSYAH membeli Karet vulkanisir seberat hampir 1,4 ton seharga Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dari terdakwa MAD SANI, tapi setelah barang karet vulkanisir datang, ternyata yang terpakai atau karet vulkanisir kualitas bagus hanya seberat 2 kwintal, sedangkan sisanya 1,2 ton seharga Rp. 26.739.500 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tidak terpakai atau kualitasnya jelek, dan saksi EDWIN HERDIANSYAH pun meminta untuk di retur/dikembalikan, lalu setelah itu barang tersebut di ambil oleh terdakwa MAD SANI dengan mengatakan akan di tukar dengan yang kualitasnya bagus, akan tetapi ternyata sampai sekarang tidak ada penukaran atau tidak ada i'tikad baik dari terdakwa MAD SANI untuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan karet vulkanisir kualitas bagus tersebut karena saksi EDWIN HERDIANSYAH pernah mendatangi kediaman terdakwa MAD SANI di Bogor 2 (dua) kali, dimana kesempatan pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2021 pada saat bertemu terdakwa MAD SANI di depan rumahnya, terdakwa MAD SANI kabur menggunakan mobil dan pada kesempatan kedua pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2021 saksi EDWIN HERDIANSYAH bertemu dengan terdakwa MAD SANI dan terdakwa MAD SANI pun berusaha meyakinkan saksi EDWIN HERDIANSYAH dengan menjanjikan akan membayarkan hutang tersebut sampai dengan waktu yang telah ditentukan atau dijanjikan akan tetapi terdakwa justru tidak pernah mengembalikan uang tersebut;

Bahwa pada tanggal 26 April 2021 terdakwa MAD SANI menghubungi saksi EDWIN HERDIANSYAH melalui pesan Whatssapp untuk menawarkan ban orisinil Merk AULUS seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buah, lalu saksi EDWIN HERDIANSYAH menyetujuinya dan memesan 10 buah ban tersebut seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi EDWIN HERDIANSYAH tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara di transfer guna mendapatkan ban merk Aulus tersebut,

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 11.00 wib saat berada di Toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya saksi EDWIN HERDIANSYAH pun mentransfer uang melalui M-Banking BCA Mobile sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sejumlah Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk DP pembelian ban orisinil Merk Aulus tersebut dan sisanya akan di bayar setelah ban sampai ke toko saksi EDWIN HERDIANSYAH, akan tetapi setelah saksi EDWIN HERDIANSYAH menyerahkan uang DP tersebut, ban orisinil Merk AULUS tersebut tidak ada dikirimkan atau diberikan oleh terdakwa MAD SANI kepada saksi EDWIN HERDIANSYAH;

Bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) milik saksi EDWIN HERDIANSYAH tersebut, dipergunakan oleh terdakwa MAD SANI untuk membeli bahan karet vulkanisir dengan tujuan untuk digiling dan bisa dijual lagi akan tetapi hasilnya ternyata jelek dan tidak bisa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipakai. Terdakwa MAD SANI menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan saksi EDWIN HERDIANSYAH;

Akibat perbuatan terdakwa MAD SANI tersebut, saksi EDWIN HERDIANSYAH mengalami kerugian total sebesar Rp. 34.739.500,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Edwin Herdiansyah Bin Alm. H. Nana Suherdiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Terdakwa menawarkan saksi Ban Orsinil Merk Aulus seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buah, kira bulan April 2021 kira jam 13.00 wib ketika saksi sedang berada di Toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya milik saksi di Lingk. Ciaren Kel. Karangpanimbal Kec. Purwahrja Kota Banjar, ketika itu Terdakwa menawarkannya dengan cara mengirim pesan Whats App kepada saksi;
  - Bahwa saksi memesan 10 buah ban tersebut seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan untuk DP saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya akan di bayar setelah ban sampai ke toko saksi;
  - Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 kira jam 11.00 wib dengan cara mentransfer uang melalui M-Banking BCA Mobile ketika saksi sedang berada di Toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya milik saksi di Lingk. Ciaren Kel. Karangpanimbal Kec. Purwahrja Kota Banjar secara terpisah yaitu sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi transfer melalui BRILink dan semuanya di transfer ke Rekening Bank BRI An. Dewi Kartini;

- Bahwa Terdakwa mengatakan mengatakan kepada saksi, ban akan dikirim seminggu setelah saksi menyerahkan uang muka sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tapi setelah saksi menyerahkan uang muka, barang tersebut tidak ada dan terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi dan saksi Dede Firman Setiawan yang merupakan karyawan saksi berangkat ke Bogor untuk menemui Terdakwa, namun ketika bertemu di depan rumah Terdakwa, Terdakwa kabur menggunakan mobil, lalu saksi pun pulang ke Banjar;
- Bahwa pada bulan september 2021, saksi dan saksi Dede Firman Setiawan berangkat lagi ke Bogor kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan ban pesanan saksi, dan disana bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, ketika itu Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan masalah dengan saksi dalam jangka waktu 3 bulan dengan membuat perjanjian pada tanggal 8 September 2021, tetapi ternyata sampai permasalahan ini dilaporkan ke pihak Kepolisian, Terdakwa tidak ada itikad untuk menyelesaikannya;
- Bahwa sebelum saksi memesan ban merk Aulus dari Terdakwa, tepatnya pada tanggal 24 April 2021 saksi membeli Karet vulkanisir seberat hampir 1,4 ton seharga Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa, tapi setelah barang karet vulkanisir datang, ternyata yang terpakai hanya seberat 2 kwintal, sedangkan sisanya 1,2 ton seharga Rp.26.739.500 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tidak terpakai karena kualitasnya jelek dan saksi meminta untuk dikembalikan;
- Bahwa setelah itu barang tersebut di ambil oleh Terdakwa dengan mengatakan akan di tukar dengan yang kualitasnya bagus, tapi ternyata sampai sekarang juga tidak ada penukaran;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp.34.739.500 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Dede Firman Setiawan Bin Alm. Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari saksi Edwin Herdiansyah yang merupakan pemilik Toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi Edwin Herdiansyah Ban Orsinil Merk Aulus seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buah, kira bulan April 2021 kira jam 13.00 wib ketika saksi Edwin Herdiansyah sedang berada di Toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya milik saksi di Lingk. Ciaren Kel. Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kota Banjar, ketika itu Terdakwa menawarkannya dengan cara mengirim pesan Whats App kepada saksi Edwin Herdiansyah;
- Bahwa saksi Edwin Herdiansyah memesan 10 buah ban tersebut seharga Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah ) dan untuk DP saksi Edwin Herdiansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 ( delapan juta rupiah ) dan sisanya akan di bayar setelah ban sampai ke toko saksi Edwin Herdiansyah;
- Bahwa saksi Edwin Herdiansyah menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 kira jam 11.00 wib dengan cara mentransfer uang melalui M-Banking BCA Mobile ketika saksi Edwin Herdiansyah sedang berada di Toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya milik saksi Edwin Herdiansyah di Lingk. Ciaren Kel. Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kota Banjar secara terpisah yaitu sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) saksi transfer melalui BRILink dan semuanya di transfer ke Rekening Bank BRI An. Dewi Kartini;

- Bahwa Terdakwa mengatakan mengatakan kepada saksi Edwin Herdiansyah, ban akan dikirim seminggu setelah saksi Edwin Herdiansyah menyerahkan uang muka sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tapi setelah saksi Edwin Herdiansyah menyerahkan uang muka, barang tersebut tidak ada dan terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi Edwin Herdiansyah dan saksi berangkat ke Bogor untuk menemui Terdakwa, namun ketika bertemu di depan rumah Terdakwa, Terdakwa kabur menggunakan mobil, lalu saksi Edwin Herdiansyah pun pulang ke Banjar;
- Bahwa pada bulan september 2021, saksi Edwin Herdiansyah dan saksi berangkat lagi ke Bogor kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan ban pesanan saksi Edwin Herdiansyah, dan disana bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, ketika itu Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan masalah dengan saksi Edwin Herdiansyah dalam jangka waktu 3 bulan dengan membuat perjanjian pada tanggal 8 September 2021, tetapi ternyata sampai permasalahan ini dilaporkan ke pihak Kepolisian, Terdakwa tidak ada itikad untuk menyelesaikannya;
- Bahwa sebelum saksi Edwin Herdiansyah memesan ban merk Aulus dari Terdakwa, tepatnya pada tanggal 24 April 2021 saksi Edwin Herdiansyah membeli Karet vulkanisir seberat hampir 1,4 ton seharga Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa, tapi setelah barang karet vulkanisir datang, ternyata yang terpakai hanya seberat 2 kwintal, sedangkan sisanya 1,2 ton seharga Rp.26.739.500 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tidak terpakai karena kualitasnya jelek dan saksi Edwin Herdiansyah meminta untuk dikembalikan;
- Bahwa setelah itu barang tersebut di ambil oleh Terdakwa dengan mengatakan akan di tukar dengan yang kualitasnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bjr



bagus, tapi ternyata sampai sekarang juga tidak ada penukaran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Edwin Herdiansyah mengalami kerugian uang sebesar Rp.34.739.500 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Ade Nandar Saepuloh Bin Ojo Suparjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari saksi Edwin Herdiansyah yang merupakan pemilik Toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya;
- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi Edwin Herdiansyah Ban Orsinil Merk Aulus seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buah, kira bulan April 2021 kira jam 13.00 wib ketika saksi Edwin Herdiansyah sedang berada di Toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya milik saksi Edwin Herdiansyah di Lingk. Ciaren Kel. Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kota Banjar, ketika itu Terdakwa menawarkannya dengan cara mengirim pesan Whats App kepada saksi Edwin Herdiansyah;
- Bahwa saksi Edwin Herdiansyah memesan 10 buah ban tersebut seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan untuk DP saksi Edwin Herdiansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan sisanya akan di bayar setelah ban sampai ke toko saksi Edwin Herdiansyah;
- Bahwa saksi Edwin Herdiansyah menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 26 April 2021 kira jam 11.00 wib dengan cara mentransfer uang melalui M-Banking BCA Mobile ketika saksi Edwin Herdiansyah sedang berada di Toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya milik saksi di Lingk. Ciaren Kel. Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kota Banjar secara terpisah yaitu sebesar



Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi transfer melalui BRILink dan semuanya di transfer ke Rekening Bank BRI An. Dewi Kartini;

- Bahwa Terdakwa mengatakan mengatakan kepada saksi Edwin Herdiansyah, ban akan dikirim seminggu setelah saksi Edwin Herdiansyah menyerahkan uang muka sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tapi setelah saksi Edwin Herdiansyah menyerahkan uang muka, barang tersebut tidak ada dan terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa sebelum saksi Edwin Herdiansyah memesan ban merk Aulus dari Terdakwa, tepatnya pada tanggal 24 April 2021 saksi Edwin Herdiansyah membeli Karet vulkanisir seberat hampir 1,4 ton seharga Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa, tapi setelah barang karet vulkanisir datang, ternyata yang terpakai hanya seberat 2 kwintal, sedangkan sisanya 1,2 ton seharga Rp.26.739.500 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tidak terpakai karena kualitasnya jelek dan saksi Edwin Herdiansyah meminta untuk dikembalikan;
- Bahwa setelah itu barang tersebut di ambil oleh Terdakwa dengan mengatakan akan di tukar dengan yang kualitasnya bagus, tapi ternyata sampai sekarang juga tidak ada penukaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Edwin Herdiansyah mengalami kerugian uang sebesar Rp.34.739.500 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Mad Sani Bin Alm. Muhtar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang saksi Edwin Herdiansyah uang sebesar Rp.34.739.500 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara tidak mengembalikan barang retur berupa



- karet vulkanisir sebesar Rp. 26.739.500 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada saksi Edwin Herdiansyah dan juga uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang merupakan uang muka atas pembelian 10 (sepuluh) ban merk Aulus yang tidak dikirimkan kepada saksi Edwin Herdiansyah selaku pemilik toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya di Lingk. Ciaren Kel. Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kota Banjar;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021, Terdakwa menghubungi saksi Edwin Herdiansyah dengan tujuan untuk menawarkan ban merk Aulus dengan harga sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
  - Bahwa ketika itu saksi Edwin Herdiansyah memesan 10 ban seharga Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), lalu saksi Edwin Herdiansyah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk uang muka ke nomer Rekening Bank BRI An.DEWI KARTINI dan sisanya akan dilunasi setelah barang di kirim ke toko saksi Edwin Herdiansyah di Banjar;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengirim ban merk Aulus pesanan saksi Edwin Herdiansyah yang sudah mengirim uang muka sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dikarenakan Terdakwa tidak membelikan ban merk Aulus akan tetapi dibeli bahan karet Vulkanisir dengan tujuan untuk digiling dan bisa dijual lagi;
  - Bahwa sebelumnya Pada hari sabtu tanggal 24 April 2021, Terdakwa menjual 1,4 ton karet vulkanisir seharga Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada saksi Edwin Herdiansyah, setelah 2 atau 3 hari kemudian, saksi Edwin Herdiansyah komplain karena karet Vulkanisirnya seberat 1,2 ton sebesar Rp. 26.739.500 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) jelek dan minta di tukar namun tidak dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA an. sdr. EDWIN HERDIANSYAH;
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran Archa Jaya Rubber tertanggal 24 April 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang saksi Edwin Herdiansyah uang sebesar Rp.34.739.500 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara tidak mengembalikan barang retur berupa karet vulkanisir sebesar Rp. 26.739.500 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada saksi Edwin Herdiansyah dan juga uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang merupakan uang muka atas pembelian 10 (sepuluh) ban merk Aulus yang tidak dikirimkan kepada saksi Edwin Herdiansyah selaku pemilik toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya di Lingk. Ciaren Kel. Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kota Banjar;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 24 April 2021, Terdakwa menjual 1,4 ton karet vulkanisir seharga Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada saksi Edwin Herdiansyah, setelah 2 atau 3 hari kemudian, saksi Edwin Herdiansyah komplain karena karet Vulkanisirnya seberat 1,2 ton sebesar Rp. 26.739.500 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) jelek dan minta di tukar namun tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021, Terdakwa menghubungi saksi Edwin Herdiansyah dengan tujuan untuk menawarkan ban merk Aulus dengan harga sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa ketika itu saksi Edwin Herdiansyah memesan 10 ban seharga Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), lalu saksi Edwin Herdiansyah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk uang muka ke nomer Rekening Bank BRI An.DEWI KARTINI dan sisanya akan dilunasi setelah barang di kirim ke toko saksi Edwin Herdiansyah di Banjar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirim ban merk Aulus pesanan saksi Edwin Herdiansyah yang sudah mengirim uang muka sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dikarenakan Terdakwa tidak membelikan ban merk Aulus akan tetapi dibeli bahan karet Vulkanisir dengan tujuan untuk digiling dan bisa dijual lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan Satu persatu sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Mad Sani Bin Alm. Muhtar, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa Mad Sani Bin Alm. Muhtar tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barang Siapa" telah terpenuhi.

- Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis, termasuk pula melanggar hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan “dengan maksud” dalam hal ini dapat diidentikkan dengan istilah “dengan sengaja” dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum, tindak pidana dalam dakwaan ini disebut dengan penipuan yang mana perbuatannya menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Maksud dari menggerakkan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menggerakkan orang lain tersebut dengan memakai: 1. Nama palsu atau martabat palsu; atau 2. Tipu muslihat; atau 3. Rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil uang saksi Edwin Herdiansyah uang sebesar Rp.34.739.500 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara tidak mengembalikan barang retur berupa karet vulkanisir sebesar Rp. 26.739.500 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kepada saksi Edwin Herdiansyah dan juga uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang merupakan uang muka atas pembelian 10 (sepuluh) ban merk Aulus yang tidak dikirimkan kepada saksi Edwin Herdiansyah selaku pemilik toko Vulkanisir Ban Garuda Jaya di Lingk. Ciaren Kel. Karangpanimbal Kec. Purwaharja Kota Banjar, kejadian tersebut berawal Pada hari sabtu tanggal 24 April 2021, Terdakwa menjual 1,4 ton karet vulkanisir seharga Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada saksi Edwin Herdiansyah, setelah 2 atau 3 hari kemudian, saksi Edwin Herdiansyah komplain karena karet Vulkanisirnya seberat 1,2 ton sebesar Rp. 26.739.500 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) jelek dan minta di tukar namun tidak dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 26 April 2021, ketika itu saksi Edwin Herdiansyah memesan 10



ban seharga Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah), lalu saksi Edwin Herdiansyah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk uang muka ke nomer Rekening Bank BRI An.DEWI KARTINI dan sisanya akan dilunasi setelah barang di kirim ke toko saksi Edwin Herdiansyah di Banjar namun Terdakwa tidak mengirim ban merk Aulus pesanan saksi Edwin Herdiansyah yang sudah mengirim uang muka sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dikarenakan Terdakwa tidak membelikan ban merk Aulus akan tetapi dibeli bahan karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang tidak mengirim barang vulkanisir yang telah di komplain oleh saksi Edwin Herdiansyah seberat seberat 1,2 ton sebesar Rp. 26.739.500 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) serta tidak mengirimkan ban merek Aulus Sebanyak 10 (sepuluh) buah yang telah dipesan oleh saksi Edwin Herdiansyah, dimana saksi Edwin Herdiansyah telah mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk uang muka ke nomer Rekening Bank BRI An.DEWI KARTINI namun uang muka tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bahan karet agar bisa dipe4rgunakan oleh Terdakwa kembali sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Edwin Herdiansyah mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.34.739.500 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa terbukti telah melakukan rangkaian kebohongan hingga menguntungkan diri Terdakwa secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA an. sdr. EDWIN HERDIANSYAH;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Archa Jaya Rubber tertanggal 24 April 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari saksi Edwin Herdiansyah Bin Alm. H. Nana Suherdiana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Edwin Herdiansyah Bin Alm. H. Nana Suherdiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Edwin Herdiansyah Bin Alm. H. Nana Suherdiana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mad Sani Bin Alm. Muhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mad Sani Bin Alm. Muhtar dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA an. sdr. Edwin Herdiansyah;
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran Archa Jaya Rubber tertanggal 24 April 2021;

Dikembalikan kepada saksi Edwin Herdiansyah Bin Alm. H. Nana Suherdiana;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Agung Hartato, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H, dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Asep Mulyana, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Agung Hartato, S.H., M.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Asep Mulyana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)